



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **LASTO BIN PANDI**
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/1 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ledokombo Rt. 04 Rw. 01 Desa Dukuh
Mencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/7/III/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa **LASTO BIN PANDI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HERU SUSANTO BIN MUHAMMAD ALI**
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ijen Dusun Dukusia Rt. 01 Rw. 02 Desa

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten
Jember

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/8/III/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa **HERU SUSANTO BIN MUHAMMAD ALI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **HANDOKO BIN MARYONO**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 06 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/9/III/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa **HANDOKO BIN MARYONO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **MUGIONO BIN ALM SUKADIONO**
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/25 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arowana II// 57 Lingkungan Gabang Taman Rt. 02 Rw. 02 Kel. Kebonagung Kec. Kaliwates Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/10/III/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa **MUGIONO BIN ALM SUKADIONO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) 2 KUHP**, sesuai dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO** masing masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 6 (enam) set Kartu domino yang sudah terpakai, 3 (tiga) set kartu domino yang belum terpakai dan 1 (satu) lembar kaca sebagai alas permainan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebani para terdakwa dengan biaya perkara masing masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-43/JEMBER/05/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO** pada hari Minggu tanggal, 31 Maret 2024 sekira pukul 21.40 wib atau pada waktu waktu lain dalam bulan Maret atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas bermula Anggota Kepolisian Polsek Rambipuji yaitu saksi **FIRMANU ADI SASONGKO** dan saksi **TUDHIRAL, A.A.P.** yang pada saat itu sedang melaksanakan piket di Pos Pelayanan Masyarakat, mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada permainan judi dengan menggunakan uang yang sering dilakukan di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi **FIRMANU ADI SASONGKO** dan saksi **TUDHIRAL, A.A.P.** serta beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatanagi alamat tempat permainan judi tersebut ketika itu juga ada beberapa orang sedang berada di dalam Pos dan langsung diamankan diantaranya terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO**. Yang pada saat itu sedang bermain judi Kyu Kyu dengan menggunakan kartu Domino dan ditemukan uang sebanyak kurang lebih Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) set Kartu domino yang sudah terpakai, 3 (tiga) set kartu domino yang belum terpakai dan 1 (satu) lembar kaca sebagai alas permainan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi Kyu Kyu dengan kartu Domino dilakukan oleh para terdakwa dengan cara duduk melingkar saling berhadapan kemudian menaruh uang dihadapannya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu 1 (satu) kotak kartu domino dikocok oleh salah satu pemain

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr



lalu kartu Domino tersebut dibagikan ke 4 (empat) pemain yaitu terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO.**, masing – masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu Domino apabila ketga kartu tersebut bagus pemain dapat melanjutkan permainan apabila kartunya kurang bagus tidak dapat melanjutkan permainannya selanjutnya yang pertama kali mengocok kartu atau bandar menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diikuti oleh pemain lainnya yang kartu nya bagus kemudian membagikan 1 (satu) kartu domino ke semua pemain setelah pemain memegang 4 (empat) kartu domino lalu kartu tersebut di adu namun harus menambah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila pemain memegang kartu yang bagus Kyu Kyu atau 99 dapat menaikkan uang taruhan, jika pemain kartunya sama sama Kyu kyu atau 99 dianggap pemenang bila ada salah satu pemain mempunyai kartu Balak yang paling besar pemain tersebut dapat menarik semua uang yang ada dihadapan para pemain dan dianggap pemegang dan dianggap sebagai Bandar begitu dan seterusnya permainan kartu domino Kyu kyu tersebut dimainkan.

➤ Dimana terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO.** bermain judi Kyu Kyu atau 99 dengan kartu domino tersebut bersifat untung - untungan karena kemenangan ditentukan pada kartu yang dibagi dan faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain para terdakwa turut serta dalam permainan judi Kyu Kyu di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji yang diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dilakukan sebagai mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 1 KUHP

A T A U

Kedua

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. **LASTO Bin PANDI**, terdakwa II. **HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa III. **HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa IV. **MUGIONO Bin SUKADIONO** pada hari Minggu tanggal, 31 Maret 2024 sekira pukul 21.40 wib atau pada waktu waktu lain dalam bulan Maret atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas bermula Anggota Kepolisian Polsek Rambipuji yaitu saksi FIRMANU ADI SASONGKO dan saksi TUDHIRAL, A.A.P. yang pada saat itu sedang melaksanakan piket di Pos Pelayanan Masyarakat, mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada permainan judi dengan menggunakan uang yang sering dilakukan di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi FIRMANU ADI SASONGKO dan saksi TUDHIRAL, A.A.P. serta beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatanagi alamat tempat permainan judi tersebut ketika itu juga ada beberapa orang sedang berada di dalam Pos dan langsung diamankan diantaranya terdakwa I. **LASTO Bin PANDI**, terdakwa II. **HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa III. **HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa IV. **MUGIONO Bin SUKADIONO**. Yang pada saat itu sedang bermain judi Kyu Kyu dengan menggunakan kartu Domino dan ditemukan uang sebanyak kurang lebih Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) set Kartu domino yang sudah terpakai, 3 (tiga) set kartu domino yang belum terpakai dan 1 (satu) lembar kaca sebagai alas permainan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi Kyu Kyu dengan kartu Domino dilakukan oleh para terdakwa dengan cara duduk melingkar saling berhadapan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menaruh uang dihadapannya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu 1 (satu) kotak kartu domino dikocok oleh salah satu pemain lalu kartu Domino tersebut dibagikan ke 4 (empat) pemain yaitu terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO.**, masing – masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu Domino apabila ketga kartu tersebut bagus pemain dapat melanjutkan permainan apabila kartunya kurang bagus tidak dapat melanjutkan permainannya selanjutnya yang pertama kali mengocok kartu atau bandar menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diikuti oleh pemain lainnya yang kartu nya bagus kemudian membagikan 1 (satu) kartu domino ke semua pemain setelah pemain memegang 4 (empat) kartu domino lalu kartu tersebut di adu namun harus menambah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila pemain memegang kartu yang bagus Kyu Kyu atau 99 dapat menaikkan uang taruhan, jika pemain kartunya sama sama Kyu kyu atau 99 dianggap pemenang bila ada salah satu pemain mempunyai kartu Balak yang paling besar pemain tersebut dapat menarik semua uang yang ada dihadapan para pemain dan dianggap pemegang dan dianggap sebagai Bandar begitu dan seterusnya permainan kartu domino Kyu kyu tersebut dimainkan.

➤ Dimana terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO.** bermain judi Kyu Kyu atau 99 dengan kartu domino tersebut bersifat untung - untungan karena kemenangan ditentukan pada kartu yang dibagi dan faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain para terdakwa turut serta dalam permainan judi Kyu Kyu di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji yang diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dilakukan sebagai pekerjaan sampingan atau iseng iseng untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 Ayat (1) Ke - 2 KUHP**

A T A U

Ketiga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. **LASTO Bin PANDI**, terdakwa II. **HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa III. **HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa IV. **MUGIONO Bin SUKADIONO** pada hari Minggu tanggal, 31 Maret 2024 sekira pukul 21.40 wib atau pada waktu waktu lain dalam bulan Maret atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas bermula Anggota Kepolisian Polsek Rambipuji yaitu saksi FIRMANU ADI SASONGKO dan saksi TUDHIRAL, A.A.P. yang pada saat itu sedang melaksanakan piket di Pos Pelayanan Masyarakat, mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada permainan judi dengan menggunakan uang yang sering dilakukan di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi FIRMANU ADI SASONGKO dan saksi TUDHIRAL, A.A.P. serta beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatanagi alamat tempat permainan judi tersebut ketika itu juga ada beberapa orang sedang berada di dalam Pos dan langsung diamankan diantaranya terdakwa I. **LASTO Bin PANDI**, terdakwa II. **HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa III. **HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa IV. **MUGIONO Bin SUKADIONO**. Yang pada saat itu sedang bermain judi Kyu Kyu dengan menggunakan kartu Domino dan ditemukan uang sebanyak kurang lebih Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) set Kartu domino yang sudah terpakai, 3 (tiga) set kartu domino yang belum terpakai dan 1 (satu) lembar kaca sebagai alas permainan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi Kyu Kyu dengan kartu Domino dilakukan oleh para terdakwa dengan cara duduk melingkar saling berhadapan kemudian menaruh uang dihadapannya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu 1 (satu) kotak kartu domino dikocok oleh salah satu pemain

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu kartu Domino tersebut dibagikan ke 4 (empat) pemain yaitu terdakwa

I. LASTO Bin PANDI, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO.**, masing – masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu Domino apabila ketga kartu tersebut bagus pemain dapat melanjutkan permainan apabila kartunya kurang bagus tidak dapat melanjutkan permainannya selanjutnya yang pertama kali mengocok kartu atau bandar menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diikuti oleh pemain lainnya yang kartu nya bagus kemudian membagikan 1 (satu) kartu domino ke semua pemain setelah pemain memegang 4 (empat) kartu domino lalu kartu tersebut di adu namun harus menambah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila pemain memegang kartu yang bagus Kyu Kyu atau 99 dapat menaikkan uang taruhan, jika pemain kartunya sama sama Kyu kyu atau 99 dianggap pemenang bila ada salah satu pemain mempunyai kartu Balak yang paling besar pemain tersebut dapat menarik semua uang yang ada dihadapan para pemain dan dianggap pemegang dan dianggap sebagai Bandar begitu dan seterusnya permainan kartu domino Kyu kyu tersebut dimainkan.

➤ Dimana terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO.** bermain judi Kyu Kyu atau 99 dengan kartu domino tersebut bersifat untung - untungan karena kemenangan ditentukan pada kartu yang dibagi dan faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain para terdakwa turut serta dalam permainan judi Kyu Kyu di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji yang diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Perbuatan **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 Bis Ayat (1) Ke - 2 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRMANU ADI SASONGKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal, 31 Maret 2024 sekira pukul 21.40 wib saksi Firmanu Adi Sasongko bersama Anggota Polsek Rambipuji lain saksi Tudhiral, A.A.P, melakukan penggerebekan sehubungan dengan informasi dari masyarkat yang melaporkan terjadinya perjudian di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa yang tertangkap pada saat itu melakukan permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu terdakwa I. LASTO Bin PANDI, terdakwa II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI, terdakwa III. HANDOKO Bin MARYONO, dan terdakwa IV. MUGIONO Bin SUKADIONO;
- Bahwa di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur tempat melakukan permainan judi tersebut mudah di datangi / di kunjungi oleh umum dan tidak terlalu jauh dari jalan kemudian pada waktu dilakukan penggerebekan di tempat tersebut banyak orang dimana satu orang pelaku permainan judi berhasil melariakn diri;
- Bahwa permainan judi Kyu Kyu dengan kartu Domino dilakukan oleh para terdakwa dengan cara duduk melingkar saling berhadapan kemudian menaruh uang dihadapannya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu 1 (satu) kotak kartu domino dikocok oleh salah satu pemain lalu kartu Domino tersebut dibagikan ke 4 (empat) pemain yaitu terdakwa I. LASTO Bin PANDI, terdakwa II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI, terdakwa III. HANDOKO Bin MARYONO, dan terdakwa IV. MUGIONO Bin SUKADIONO., masing – masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu Domino apabila ketga kartu tersebut bagus pemain dapat melanjutkan permainan apabila kartunya kurang bagus tidak dapat melanjutkan permainannya selanjutnya yang pertama kali mengocok kartu atau bandar menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diikuti oleh pemain lainnya yang kartu nya bagus kemudian membagikan 1 (satu) kartu domino ke semua pemain setelah pemain memegang 4 (empat) kartu domino lalu kartu tersebut di adu namun harus menambah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila pemain memegang kartu yang bagus Kyu Kyu atau 99 dapat menaikkan uang taruhan, jika pemain kartunya sama sama Kyu kyu atau 99

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap pemenang bila ada salah satu pemain mempunyai kartu Balak yang paling besar pemain tersebut dapat menarik semua uang yang ada dihadapan para pemain dan dianggap pemegang dan dianggap sebagai Bandar begitu dan seterusnya permainan kartu domino Kyu kyu tersebut dimainkan.

- Bahwa terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO**. bermain judi Kyu Kyu atau 99 dengan kartu domino tersebut bersifat untung - untungan karena kemenangan ditentukan pada kartu yang dibagi dan faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain para terdakwa turut serta dalam permainan judi Kyu Kyu di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji yang diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dilakukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat dan sarana yang di gunakan oleh Para terdakwa untuk melakukan permainan Judi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. TUDHIRAL, A.A.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal, 31 Maret 2024 sekira pukul 21.40 wib saksi Firmanu Adi Sasongko bersama Anggota Polsek Rambipuji lain saksi Tudhiral, A.A.P, melakukan penggerebekan sehubungan dengan informasi dari masyarkat yang melaporkan terjadinya perjudian di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa yang tertangkap pada saat itu melakukan permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur tempat melakukan permainan judi tersebut mudah di datangi / di kunjungi oleh umum dan tidak terlalu jauh dari jalan kemudian pada waktu dilakukan penggerebekan di tempat tersebut banyak orang dimana satu orang pelaku permainan judi berhasil melariakn diri;
- Bahwa permainan judi Kyu Kyu dengan kartu Domino dilakukan oleh para terdakwa dengan cara duduk melingkar saling berhadapan kemudian menaruh uang dihadapannya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu 1 (satu) kotak kartu domino dikocok oleh salah satu pemain lalu kartu Domino tersebut dibagikan ke 4 (empat) pemain yaitu terdakwa I. LASTO Bin PANDI, terdakwa II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI, terdakwa III. HANDOKO Bin MARYONO, dan terdakwa IV. MUGIONO Bin SUKADIONO., masing – masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu Domino apabila ketga kartu tersebut bagus pemain dapat melanjutkan permainan apabila kartunya kurang bagus tidak dapat melanjutkan permainannya selanjutnya yang pertama kali mengocok kartu atau bandar menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diikuti oleh pemain lainnya yang kartu nya bagus kemudian membagikan 1 (satu) kartu domino ke semua pemain setelah pemain memegang 4 (empat) kartu domino lalu kartu tersebut di adu namun harus menambah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila pemain memegang kartu yang bagus Kyu Kyu atau 99 dapat menaikkan uang taruhan, jika pemain kartunya sama sama Kyu kyu atau 99 dianggap pemenang bila ada salah satu pemain mempunyai kartu Balak yang paling besar pemain tersebut dapat menarik semua uang yang ada dihadapan para pemain dan dianggap pemegang dan dianggap sebagai Bandar begitu dan seterusnya permainan kartu domino Kyu kyu tersebut dimainkan.
- Bahwa terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO.** bermain judi Kyu Kyu atau 99 dengan kartu domino tersebut bersifat untung - untungan karena kemenangan ditentukan pada kartu yang dibagi dan faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain para terdakwa turut serta dalam permainan judi Kyu Kyu di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dilakukan sebagai mata pencaharian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat dan sarana yang di gunakan oleh Para terdakwa untuk melakukan permainan Judi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : **LASTO Bin PANDI**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal, 31 Maret 2024 sekira pukul 21.40 bertempat di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan permainan judi jenis permainan “ Bagundul “ tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa setelah beberapa saat main judi, tempat tersebut digerebek oleh Anggota Polsek Rambipuji kemudian para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tempat melakukan permainan judi tersebut mudah di datangi / di kunjungi oleh umum dan tidak terlalu jauh dari jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat dan sarana yang di gunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan Judi;

Terdakwa II : **HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal, 31 Maret 2024 sekira pukul 21.40 bertempat di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan permainan judi jenis permainan “ Bagundul “ tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa setelah beberapa saat main judi, tempat tersebut digerebek oleh Anggota Polsek Rambipuji kemudian para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tempat melakukan permainan judi tersebut mudah di datangi / di kunjungi oleh umum dan tidak terlalu jauh dari jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat dan sarana yang di gunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan Judi;

Terdakwa III : **HANDOKO Bin MARYONO**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal, 31 Maret 2024 sekira pukul 21.40 bertempat di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan permainan judi jenis permainan “ Bagundul “ tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa setelah beberapa saat main judi, tempat tersebut digerebek oleh Anggota Polsek Rambipuji kemudian para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember tempat melakukan permainan judi tersebut mudah di datangi / di kunjungi oleh umum dan tidak terlalu jauh dari jalan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat dan sarana yang di gunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan Judi;

Terdakwa IV : **MUGIONO Bin SUKADIONO**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal, 31 Maret 2024 sekira pukul 21.40 bertempat di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan permainan judi jenis permainan “ Bagundul “ tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa setelah beberapa saat main judi, tempat tersebut digerebek oleh Anggota Polsek Rambipuji kemudian para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tempat melakukan permainan judi tersebut mudah di datangi / di kunjungi oleh umum dan tidak terlalu jauh dari jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat dan sarana yang di gunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan Judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) set Kartu domino yang sudah terpakai;
2. 3 (tiga) set kartu domino yang belum terpakai;
3. 1 (satu) lembar kaca sebagai alas permainan;
4. Uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rambipuji yaitu Saksi Firmanu Adi Sasongko, Saksi Tudhiral, A.A.P pada hari Minggu tanggal, 31 Maret 2024 sekira pukul 21.40 wib di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena berawal dari informasi dari masyarakat yang melaporkan terjadinya perjudian dan setelah diselidiki Para Terdakwa sedang sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;
- Bahwa di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur tempat melakukan permainan judi tersebut mudah di datangi / di kunjungi oleh umum dan tidak terlalu jauh dari jalan kemudian pada waktu dilakukan penggerebekan di tempat tersebut banyak orang dimana satu orang pelaku permainan judi berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi Kyu Kyu dengan kartu Domino dilakukan oleh para terdakwa dengan cara duduk melingkar saling berhadapan kemudian menaruh uang dihadapannya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu 1 (satu) kotak kartu domino dikocok oleh salah satu pemain lalu kartu Domino tersebut dibagikan ke 4 (empat) pemain yaitu terdakwa I. LASTO Bin PANDI, terdakwa II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI, terdakwa III. HANDOKO Bin MARYONO, dan terdakwa IV. MUGIONO Bin SUKADIONO., masing – masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu Domino apabila ketga kartu tersebut bagus pemain dapat melanjutkan permainan apabila kartunya kurang bagus tidak dapat melanjutkan permainannya selanjutnya yang pertama kali mengocok kartu atau bandar menaruh uang sebesar Rp.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diikuti oleh pemain lainnya yang kartu nya bagus kemudian membagikan 1 (satu) kartu domino ke semua pemain setelah pemain memegang 4 (empat) kartu domino lalu kartu tersebut di adu namun harus menambah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila pemain memegang kartu yang bagus Kyu Kyu atau 99 dapat menaikkan uang taruhan, jika pemain kartunya sama sama Kyu kyu atau 99 dianggap pemenang bila ada salah satu pemain mempunyai kartu Balak yang paling besar pemain tersebut dapat menarik semua uang yang ada dihadapan para pemain dan dianggap pemegang dan dianggap sebagai Bandar begitu dan seterusnya permainan kartu domino Kyu kyu tersebut dimainkan.

- Bahwa terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdaka **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO**. bermain judi Kyu Kyu atau 99 dengan kartu domino tersebut bersifat untung - untungan karena kemenangan ditentukan pada kartu yang dibagi dan faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain para terdakwa turut serta dalam permainan judi Kyu Kyu di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji yang diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dilakukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara :



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **LASTO Bin PANDI**, Terdakwa II **HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, Terdakwa III. **HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa IV. **MUGIONO Bin SUKADIONO** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa I **LASTO Bin PANDI**, Terdakwa II **HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, Terdakwa III. **HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa IV. **MUGIONO Bin SUKADIONO** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak



peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rambipuji yaitu Saksi Firmanu Adi Sasongko, Saksi Tudhiral, A.A.P pada hari Minggu tanggal, 31 Maret 2024 sekira pukul 21.40 wib di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur karena Para Terdakwa sedang sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;

Menimbang, bahwa di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur tempat melakukan permainan judi tersebut mudah di datangi / di kunjungi oleh umum dan tidak terlalu jauh dari jalan kemudian pada waktu dilakukan penggerebekan di tempat tersebut banyak orang dimana satu orang pelaku permainan judi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa permainan judi Kyu Kyu dengan kartu Domino dilakukan oleh para terdakwa dengan cara duduk melingkar saling berhadapan kemudian menaruh uang dihadapannya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu 1 (satu) kotak kartu domino dikocok oleh salah satu pemain lalu kartu Domino tersebut dibagikan ke 4 (empat) pemain yaitu terdakwa I. LASTO Bin PANDI, terdakwa II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI, terdakwa III. HANDOKO Bin MARYONO, dan terdakwa IV. MUGIONO Bin SUKADIONO., masing – masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu Domino apabila ketga kartu tersebut bagus pemain dapat melanjutkan permainan apabila kartunya kurang bagus tidak dapat melanjutkan permainannya selanjutnya yang pertama kali mengocok kartu atau bandar menaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diikuti oleh pemain lainnya yang kartu nya bagus kemudian membagikan 1 (satu) kartu domino ke semua pemain setelah pemain memegang 4 (empat) kartu domino lalu kartu tersebut di adu namun harus menambah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila pemain memegang kartu yang bagus Kyu Kyu atau 99 dapat menaikkan uang taruhan, jika pemain kartunya sama sama Kyu kyu atau 99 dianggap pemenang bila ada



salah satu pemain mempunyai kartu Balak yang paling besar pemain tersebut dapat menarik semua uang yang ada dihadapan para pemain dan dianggap pemegang dan dianggap sebagai Bandar begitu dan seterusnya permainan kartu domino Kyu kyu tersebut dimainkan

Menimbang, bahwa terdakwa I. **LASTO Bin PANDI**, terdakwa II. **HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa III. **HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa IV. **MUGIONO Bin SUKADIONO**. bermain judi Kyu Kyu atau 99 dengan kartu domino tersebut bersifat untung - untungan karena kemenangan ditentukan pada kartu yang dibagi dan faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain para terdakwa turut serta dalam permainan judi Kyu Kyu di Pos tempat istirahat parkir Bus di Jalan Bedadung Dusun Gayam Rt/w. 01/06 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji yang diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dilakukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 Ayat (1) 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) set Kartu domino yang sudah terpakai;
- 3 (tiga) set kartu domino yang belum terpakai;
- 1 (satu) lembar kaca sebagai alas permainan;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan meresahkan Masyarakat;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. LASTO Bin PANDI**, terdakwa **II. HERU SUSANTO Bin MUHAMMAD ALI**, terdakwa **III. HANDOKO Bin MARYONO**, dan terdakwa **IV. MUGIONO Bin SUKADIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) set Kartu domino yang sudah terpakai;
 - 3 (tiga) set kartu domino yang belum terpakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaca sebagai alas permainan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk **Negara**.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. , Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, SH., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)